



BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 100.3.3.2 787 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN STATUS SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
MENJADI SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TAHUN 2023

BUPATI SUMBAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Sumbawa Barat bagi Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta yang telah memenuhi persyaratan perlu ditingkatkan statusnya menjadi Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri;

b. bahwa Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) yang diusulkan merupakan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta yang telah memenuhi persyaratan untuk perubahan status menjadi Satuan Pendidikan Negeri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Status Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta Menjadi Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

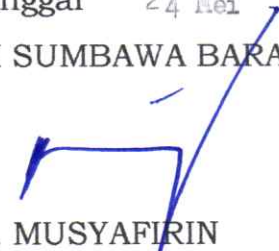
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 23 Tahun 2008 tentang Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun di Kabupaten Sumbawa Barat;
11. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Program Pendidikan Gratis di Kabupaten Sumbawa Barat;
12. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah, Kabupaten Sumbawa Barat.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN STATUS SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA MENJADI SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Status Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta menjadi Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri di Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat untuk menindaklanjuti perubahan status satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 24 Mei 2023

BUPATI SUMBAWA BARAT,


W. MUSYAFIRIN

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Kepala Dinas Dikbud Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
4. Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
8. Kepala BKPSDM Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
9. Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 100.3.3.2 787 TAHUN 2023
TANGGAL 24 Mei 2023

TENTANG

PERUBAHAN STATUS SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA MENJADI SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2023

NO	SATUAN PENDIDIKAN ASAL	SATUAN PENDIDIKAN BARU	NPSN	KET
1.	TK HI ARUM DESA MURA	TK NEGERI 3 BRANG ENE	50219871	DESA MURA KECAMATAN BRANG ENE KABUPATEN SUMBAWA BARAT
2.	TK DHARMA WANITA BANGKAT MONTEH	TK NEGERI 8 BRANG REA	50219855	DESA BANGKAT MONTEH KECAMATAN BRANG REA KABUPATEN SUMBAWA BARAT
3.	TK PGRI MERARAN	TK NEGERI 3 SETELUK	50219845	DESA MERARAN KECAMATAN SETELUK KABUPATEN SUMBAWA BARAT
4.	TK AL ABROR	TK NEGERI 2 JEREWEH	50219811	DESA GOA KECAMATAN JEREWEH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
5.	TK NURUL IKHLAS	TK NEGERI 2 MALUK	50219875	DESA BUKIT DAMAI KECAMATAN MALUK KABUPATEN SUMBAWA BARAT
6.	TK PGRI BENETE	TK NEGERI 3 MALUK	50219881	DESA BENETE KECAMATAN MALUK KABUPATEN SUMBAWA BARAT
7.	TK KARTINI	TK NEGERI 3 SEKONGKANG	50219870	DESA AI KANGKUNG KECAMATAN SEKONGKANG KABUPATEN SUMBAWA BARAT
8.	TK PERTIWI SETELUK	TK NEGERI 4 SETELUK	50219843	DESA SETELUK TENGAH KECAMATAN SETELUK KABUPATEN SUMBAWA BARAT

BUPATI SUMBAWA BARAT,

W. MUSYAFIRIN